

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1.Kesimpulan

Setelah dilaksanakan analisis dan pembahasan tentang pelaksanaan pengujian emisi gas buang kendaraan mesin bensin pada Unit Pelaksana Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji emisi gas buang kendaraan angkutan perdesaan yang melaksanakan uji berkala pada Unit Pelaksana Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor didapati banyak yang tidak lulus uji emisi, terdapat 17 kendaraan dengan presentase 56,57 % melebihi ambang batas kadar CO dan 14 kendaraan dengan presentase 46,67% melebihi ambang batas kadar HC.
2. Pelaksanaan pemilik kendaraan angkutan perdesaan yaitu dengan cara mengisi lembar pemeriksaan harian, dari 30 responden yang mengisi masih rendah dalam melaksanakan pemeriksaan harian perawatan kendaraan.
3. A.Semakin rutin kendaraan melakukan perawatan, maka emisi karbon monoksida dan hidrocarbon yang dihasilkan akan semakin rendah.
B. Emisi karbon monoksida akan meningkat seiring dengan tingginya jarak tempuh yang telah dilalui oleh kendaraan. Akan tetapi besarnya emisi karbon monoksida yang diemisikan pada jarak tempuh 70.000 Km hingga 150.000 Km dengan umur mesin tahun yang berbeda-beda maka akan beda juga untuk setiap kilometernya.

V.2.Saran

1. Laksanakan pemeriksaan perawatan harian kendaraan yang sudah menjadi standart pemeriksaan secara rutin, meskipun pemeriksaan tersebut di lakukan membutuhkan waktu yang lama, akan tetapi itu akan menjadi persyaratan laik jalan sehingga pada saat tidak di uji saja dan kendaraan tersebut beroperasi di jalan, hasil emisi gas buangnya rendah.

2. Perlu adanya pembatasan jumlah ritase atau operasional kendaraan dari terminal atau pangkalan ke terminal atau pangkalan lain dan memberikan waktu berhenti pada kendaraan agar kondisi mesin menjadi dingin dengan waktu operasional setiap 4 jam sekali dan berhenti selama 1 jam.
3. Laksanakan perawatan kendaraan secara berkala pada bengkel-bengkel resmi agar mendapat perawatan secara khusus, sehingga dapat mengurangi kerusakan-kerusakan komponen pada setiap sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Bani. 2011. Studi Pengaruh Jarak Tempuh dan Umur Mesin Kendaraan Bermotor Roda Empat Terhadap Konsentrasi Emisi Karbon Monoksida (CO) dan Nitrogen Oksida (Nox), Jakarta.
- Erik. 2007. Robotics & Custom Technology Projects Saft7Robotics, London.
- Fahirah Fahirah. 2011. Identifikasi Variabel Penilaian Properti Perumahan Berdasarkan Persepsi Penguji Perumahan, Jakarta.
- Hanami, Zarah Arwieny. 2017. Analisis Hubungan Kecepatan Kendaraan Terhadap Emisi Bergerak Sepeda Motor Untuk Parameter CO dan CO₂ di Ruas Jalan Arteri Kota Makassar. Makassar: Indonesia.
- Margiono. 2008 Komite Penghapusan Bensin Bertimbang, Jakarta.
- Morlok, E.K, 1995. Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi, Erlangga. Jakarta
- Rindhani, Syifa. 2012. Analisis Pengaruh Umur Mesin dan Periode Servis Terhadap Konsentrasi Karbon Monoksida (CO)
- Tugaswati, A.T., 2008. Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dan Dampaknya Terhadap Kesehatan
- Wardhana, Irawan Wisnu dkk (2017). Analisis Dampak Kualitas Udara Karbon Monoksida (CO) Akibat Kegiatan Car Free Day (Studi Kasus: Kota Semarang). Jurnal Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Vol. 6. Semarang : Indonesia.
- Wardhana, Wisnu Arya. 2001. Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta. Tarigan, Abner. 2009. Kajian Emisi CO₂ Menggunakan Persamaan Mobile 6 Dan Mobile Combustion dari Sektor Transportasi di Kota Surabaya. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
- Winarno, Joko (2014). Studi Emisi Gas Buang Kendaraan Bermesin Bensin pada Berbagai Merk Kendaraan dan Tahun Pembuatan. Jurnal Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Janabadra. Yogyakarta: Indonesia

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang "Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang "Kendaraan", Jakarta.

Peraturan Menteri perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang "Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor" Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang "Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 1998" Jakarta.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2018 tentang "Kategori Trayek Kendaraan Angkutan" Bogor.

Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 tentang "Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen komponennya" Jakarta.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006, Jakarta.